



P U T U S A N

Nomor 779 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HARDIANTO alias ASENG;**
Tempat lahir : Air Hitam;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 1 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bangun Rejo Pasar I, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1488/2017/S.426.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1489/2017/S.426.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1490/2017/S.426.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap), Tekong (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Dusun Bangun Rejo Pasar I, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap), Tekong (belum tertangkap) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata yang merupakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu sedang melakukan penyelidikan karena saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran narkotika di Dusun Bangun Rejo atas informasi tersebut maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung melakukan pengintain dan dari hasil pengintain maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata mencurigai

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terdapat di Dusun Bangun Rejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata menemukan Terdakwa Hardianto alias Aseng sedang berada di dapur setelah itu saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata melihat Ucok langsung melarikan diri dari dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng oleh karena saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Ucok maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng kemudian dari hasil pengeledahan rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng tersebut maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah mancis, 1 buah kaca pirek, 1 buah lampu teplok di dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng tempat Terdakwa Hardianto alias Aseng ditemukan oleh saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung menginterogasi Terdakwa Hardianto alias Aseng dan dari hasil interogasi maka Terdakwa Hardianto alias Aseng mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap) dapatkan dengan cara membeli kepada Tekong (belum tertangkap) di Pasar V Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong dengan harga Rp100.000,00 dan uang pembelian sabu-sabu seharga Rp100.000,00 tersebut merupakan uang Ucok (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa Hardianto alias Aseng berperan untuk membeli sabu-sabu kepada Tekong (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap), Tekong (belum tertangkap) tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari pihak yang wajib untuk melakukan pernafatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Akhirnya Terdakwa Hardianto alias Aseng ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Ucok, Tekong berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 147/JL.10102/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana SH.MM, Indra Wira Pranata, Suheri menerangkan bahwa 1 bungkus sabu

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Brutto 0,1 gram, netto 0,009 gram dan 1 buah kaca pirek berat brutto 1, 5 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor 2728/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 menyimpulkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,5 gram;
- b. 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 gram;

Bahwa barang bukti a dan b milik Terdakwa Hardianto alias Aseng adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap), Tekong (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Dusun Bangun Rejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap), Tekong (belum tertangkap) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata yang merupakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu sedang melakukan penyelidikan karena saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran narkotika di Dusun Bangun Rejo atas informasi tersebut maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung melakukan pengintain dan dari hasil pengintaian maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata mencurigai rumah yang terdapat di Dusun Bangun Rejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata menemukan Terdakwa

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardianto alias Aseng sedang berada di dapur setelah itu saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata melihat Ucok langsung melarikan diri dari dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng oleh karena saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Ucok maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng kemudian dari hasil pengeledahan rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng tersebut maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah mancis, 1 buah kaca pirek, 1 buah lampu teplok di dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng tempat Terdakwa Hardianto alias Aseng ditemukan oleh saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung menginterogasi Terdakwa Hardianto alias Aseng dan dari hasil interogasi maka Terdakwa Hardianto alias Aseng mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto adalah milik Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap) dan Tekong (belum tertangkap) kemudian Terdakwa Hardianto alias Aseng menerangkan bahwa terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap), Tekong (belum tertangkap) tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari pihak yang berwajib untuk melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Akhirnya Terdakwa Hardianto alias Aseng ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Ucok, Tekong berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 147/JL.10102/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana SH.MM, Indra Wira Pranata, Suheri menerangkan bahwa 1 bungkus sabu berat Brutto 0,1 gram, netto 0,009 gram dan 1 buah kaca pirek berat brutto 1, 5 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor 2728/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 menyimpulkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,5 gram;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 gram;

Bahwa barang bukti a dan b milik Terdakwa Hardianto alias Aseng adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Dusun Bangun Rejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata yang merupakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu sedang melakukan penyelidikan karena saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran narkotika di Dusun Bangun Rejo atas informasi tersebut maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung melakukan pengintain dan dari hasil pengintain maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata mencurigai rumah yang terdapat di Dusun Bangun Rejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata menemukan Terdakwa Hardianto alias Aseng sedang berada di dapur bersama Ucok (belum tertangkap) setelah itu saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata melihat Ucok langsung melarikan diri dari dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata melihat Terdakwa Hardianto alias Aseng sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di dapur Rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng kemudian saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah mancis, 1 buah kaca pirek, 1 buah lampu teplok di dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng tempat Terdakwa Hardianto alias Aseng ditemukan oleh saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung menginterogasi Terdakwa Hardianto alias Aseng dan dari hasil interogasi maka Terdakwa Hardianto alias Aseng menerangkan bahwa cara Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu terlebih dahulu Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap) membuat bong lengkap dengan pipet dan kaca pirek yang telah Terdakwa Hardianto alias Aseng dan Ucok (belum tertangkap) persiapkan setelah itu Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap) membakar kaca pirek yang telah berisi sabu-sabu dengan menggunakan mancis selanjutnya Terdakwa Hardianto alias Aseng dan Ucok (belum tertangkap) menghisab pipet yang ada di bong melalui mulut Terdakwa Hardianto alias Aseng dan Ucok (belum tertangkap) secara bergantian dan setelah Terdakwa Hardianto alias Aseng dan Ucok (belum tertangkap) menghisap sabu-sabu maka secara tiba-tiba datang saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata yang meruapakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hardianto alias Aseng dan Ucok (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng dan Ucok (belum tertangkap) tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti urine Nomor Lab: 2221/NNF/ 2016 tanggal 26 Februari 2016 menyimpulkan 35 ml urine milki Terdakwa Hardianto alias Aseng positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 6 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dan Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman: sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto alias Aseng berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidaire 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah Mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah lampu teplok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN Rap, tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto alias Aseng, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hardianto alias Aseng dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hardianto alias Aseng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah lampu teplok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 710/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 3 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN.Rap tanggal 13 Oktober 2016; yang dimintakan banding tersebut sekedar penjatuan pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN-RAP *juncto* Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat pada tanggal 7 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa saksi AM Rumapea, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira Pukul 20.15 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng membeli Narkotika Jenis Sabu kepada bandar Narkoba yaitu Tekong (belum tertangkap) di Dusun Sidodadi Pasar IV Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Kemudian sekitar Pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung menuju rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng di Dusun Bangunrejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dan menemukan Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama dengan Ucok (belum tertangkap) sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Ucok (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa Hardianto alias Aseng sudah sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong dan Terdakwa sudah merupakan target polisi namun tidak mengenali wajah Terdakwa dan selama ini Terdakwa Hardianto alias Aseng sering lolos dari pengejaran polisi sehingga sewaktu saksi bersama dengan K. Butarbutar dan LC Simarmata menerima informasi bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng membeli Narkotika jenis sabu langsung melakukan tindakan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Hardianto alias Aseng saat itu saksi bersama dengan K. Butarbutar dan LC Simarmata sedang melakukan operasi khusus kepolisian Antik Toba I 2016 yang sasarannya adalah Terdakwa dan jaringan Narkotika;
 - Bahwa saksi berusaha mengejar Ucok (belum tertangkap) yang berusaha melarikan diri namun karena situasi gelap dan saksi tidak berhasil menangkap Ucok (belum tertangkap);
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Hardianto alias Aseng adalah berupa 1 (satu) alat bong yang terbuat dari tabung kaca dan disambung dengan karet dan pipa plastik, 1 (satu) plastik kecil yang masih berisi sisa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) mancis warna transparan, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) buah lampu teplek; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;
2. Bahwa saksi LC Simarmata, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira Pukul 20.15 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng membeli Narkotika Jenis Sabu kepada bandar Narkoba yaitu Tekong (belum tertangkap) di Dusun Sidodadi Pasar IV Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - Kemudian sekitar Pukul 20.30 WIB saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung menuju rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng di Dusun Bangunrejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dan menemukan Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama dengan Ucok (belum tertangkap) sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu dan Ucok (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya Terdakwa Hardianto alias Aseng sudah sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong dan Terdakwa sudah merupakan target polisi namun tidak mengenali wajah Terdakwa dan selama ini Terdakwa Hardianto alias Aseng sering lolos dari pengejaran polisi sehingga sewaktu saksi bersama dengan K. Butarbutar dan LC Simarmata menerima informasi bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng membeli Narkotika jenis sabu langsung melakukan tindakan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Hardianto alias Aseng saat itu saksi bersama dengan K. Butarbutar dan LC Simarmata sedang melakukan operasi khusus kepolisian Antik Toba I 2016 yang sasarannya adalah Terdakwa dan jaringan Narkotika;
- Bahwa saksi berusaha mengejar Ucok (belum tertangkap) yang berusaha melarikan diri namun karena situasi gelap dan saksi tidak berhasil menangkap Ucok (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Hardianto alias Aseng adalah berupa 1 (satu) alat bong yang terbuat dari tabung kaca dan disambung dengan karet dan pipa plastik, 1 (satu) plastik kecil yang masih berisi sisa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) mancis warna transparan, 1 (satu) kaca pirek dan 1 (satu) buah lampu teplok; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, diperoleh analisa fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun Bangun Rejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata yang meruapakan anggota Polri pada Polres Labuhan Batu sedang melakukan penyelidikan karena saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran narkotika di Dusun Bangun Rejo atas informasi tersebut maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung melakukan pengintain dan dari hasil pengintaian maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata mencurigai rumah yang terdapat di Dusun Bangun Rejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata menemukan Terdakwa Hardianto alias Aseng sedang berada di dapur setelah itu saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata melihat Ucok langsung melarikan diri dari dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng oleh karena saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap Ucok maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng kemudian dari hasil pengeledahan rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng tersebut maka saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto, 1 buah alat hisap/bong, 1 buah mancis, 1 buah kaca pirek, 1

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lampu teplok di dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng tempat Terdakwa Hardianto alias Aseng ditemukan oleh saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata selanjutnya saksi AM Rumapea, saksi LC Simarmata langsung menginterogasi Terdakwa Hardianto alias Aseng dan dari hasil interogasi maka Terdakwa Hardianto alias Aseng mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap) dapatkan dengan cara membeli kepada Tekong (belum tertangkap) di Pasar V Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong dengan harga Rp100.000,00 dan uang pembelian sabu-sabu seharga Rp100.000,00 tersebut merupakan uang Ucok (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa Hardianto alias Aseng berperan untuk membeli sabu-sabu kepada Tekong (belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa Hardianto alias Aseng bersama Ucok (belum tertangkap), Tekong (belum tertangkap) tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dari pihak yang berwajib untuk melakukan pernafatan membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Akhirnya Terdakwa Hardianto alias Aseng ditangkap Polisi guna pengusutan lebih lanjut sedangkan Ucok, Tekong berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 147/JL.10102/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana S.H., M.M., Indra Wira Pranata, Suheri menerangkan bahwa 1 bungkus sabu berat Brutto 0,1 gram, netto 0,009 gram dan 1 buah kaca pirek berat brutto 1, 5 gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor 2728/NNF/ 2016 tanggal 10 Maret 2016 menyimpulkan barang bukti berupa: 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,5 gram, 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 gram;

Bahwa barang bukti a dan b milik Terdakwa Hardianto alias Aseng adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Keterangan Terdakwa:

Hardianto alias Aseng, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira Pukul 20.30 WIB di Dusun Bangun Rejo Pasar I Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



dapur rumah Terdakwa dan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah lampu teplok;

- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah lampu teplok diatas lantai dapur rumah Terdakwa Hardianto alias Aseng tempat Terdakwa menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal Narkotika jenis sabu sudah lebih kurang 1 (satu) Tahun;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu dalam bungkus plastik tembus pandang adalah milik Ucok (belum tertangkap) dimana pada saat penangkapan Ucok (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang Terdakwa Hardianto alias Aseng pergunakan tersebut dengan cara membeli dari Tekong (belum tertangkap) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Tekong (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira Pukul 20.00 WIB di Pasar V Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya disebuah warung dengan cara awalnya ketika Terdakwa datang berada dirumah Terdakwa maka datang Ucok (belum tertangkap) menemui Terdakwa selanjutnya Ucok (belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu kemudian Ucok (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu sdan selanjutnya Ucok (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu, setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa menuju sebuah warung di Pasar V Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menemui Tekong (belum tertangkap) sedangkan Ucok (belum tertangkap) menunggu dirumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di warung maka kemudian Terdakwa memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Tekong (belum tertangkap) sambil menyerahkan uang sebsar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Tekong (belum tertangkap) dan selanjutnya Tekong (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu dalam bungkus plastik kecil tembus pandang kepada Terdakwa, setelah sbau Terdakwa terima maka kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa dan Ucok (belum tertangkap) menggunakan sabu didapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu sedangkan dengan Ucok (belum tertangkap) Terdakwa baru 4 (empat) kali pernah menggunakan sabu bersama dengan Ucok (belum tertangkap);
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika menghisap sabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan perasaan gembira dan senang dan Terdakwa belum ketergantungan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi sering membeli sabu dari Tekong (belum tertangkap) dimana setiap Terdakwa menggunakan sabu maka sabu yang Terdakwa gunakan tersebut selalu Terdakwa beli dari Tekong (belum tertangkap);
- Bahwa rumah tempat Terdakwa tertangkap menggunakan sabu dan tempat ditemukannya barang bukti sabu adalah rumah tempat tinggal Terdakwa;

Alat bukti surat:

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 147/JL.10102/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana S.H., M.M., Indra Wira Pranata, Suheri menerangkan bahwa 1 bungkus sabu berat Brutto 0,1 gram, netto 0,009 gram dan 1 buah kaca pirek berat brutto 1, 5 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor 2728/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 menyimpulkan barang bukti berupa: 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,5 gram, 1 (satu) plastik bening kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,09 gram;
- Bahwa barang bukti a dan b milik Terdakwa Hardianto alias Aseng adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang Bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah lampu teplok;
2. Bahwa menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu;

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Sehingga jelas dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa Kaster Gultom dan Terdakwa Nurmala Br Siburian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap secara jelas dan pasti di, serta tidak pula mempertimbangkan secara keseluruhan Surat Dakwaan yang kami dakwakan terhadap Terdakwa Kaster Gultom dan Terdakwa Nurmala Br Siburian secara utuh Kemudian di persidangan secara tegas bahwa Terdakwa Kaster Gultom mengaku telah pernah dihukum sehingga hal ini dapat menjadi hal yang memberatkan bagi Terdakwa Kaster Gultom;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN.Rap tanggal 13 Oktober 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 3 tahun 6 dalam

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjadi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Medan mengurangi/memperingan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal/keadaan memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ranatau Prapat yang mengadili perkara *a quo*, yaitu: bahwa ketika ditangkap di dalam rumah, Terdakwa baru selesai menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa memiliki sabu-sabu (barang bukti) dengan berat brutto 0,09 gram;

Bahwa, alasan kasasi Penuntut Umum yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim *Judex Juris* untuk menyatakan Terdakwa Hardianto alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto alias Aseng berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan tersebut dan permohonan kasasi penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian;

Bahwa walaupun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan untuk menghindari disparitas pidana dalam kasus penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 710/PID.SUS/ 2016/PT.MDN, tanggal 3 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 13 Oktober 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 710/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 3 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 373/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 13 Oktober 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto alias Aseng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hardianto alias Aseng dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hardianto alias Aseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hardianto alias Aseng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan penangkapan dan penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah mancis;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah lampu teplok

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 779 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)